



BUPATI TRENGGALEK

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
HARGA JUAL ECERAN PREMIUM/SOLAR PADA AGEN PREMIUM MINYAK
DAN SOLAR (APMS) DI KECAMATAN MUNJUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, perlu dilakukan penyesuaian harga Jual Eceran Premium /Solar berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Premium /Solar pada Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG HARGA JUAL ECERAN PREMIUM/SOLAR PADA AGEN PREMIUM MINYAK DAN SOLAR (APMS) DI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2009 tentang Harga jual Eceran Premium/Solar pada Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620301 199003 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005